



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan salah satu ancaman serius yang dapat membawa bencana, baik terhadap manusia, hewan ternak, maupun harta benda, yang secara langsung akan mengganggu proses pembangunan, khususnya di Provinsi Papua Selatan, oleh karena itu perlu di cegah dan diawasi secara terus-menerus;
- b. bahwa arah perkembangan pembangunan di Provinsi Papua Selatan menuntut Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan peran pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pemadam Kebakaran
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
12. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Kedudukan, usunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Papua Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan, yang selanjutnya disebut Dinas satuan kerja

perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Kenteraman dan ketertiban umum serta bencana lain.

6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RISPK, adalah Segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
7. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSCK, adalah bagian rencana induk sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
8. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat RSPK, adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat bencana kebakaran yang terjadi.
9. Personil adalah Anggota dan Petugas pada Dinas Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan.
10. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran, Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan Gedung.
12. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.

13. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan, dan lingkungan.
16. Bahan Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
17. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
18. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
19. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
20. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
21. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
22. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman

baik yang tertata maupun tidak tertata.

23. Bangunan Gedung Hunian adalah Bangunan Gedung yang jenis peruntukan dan penggunaannya sesuai dengan pembagian kelas Bangunan Gedung sesuai Standar yaitu Kelas 1 (Bangunan Gedung Hunian Biasa), Kelas 2 (Bangunan Gedung Hunian), Kelas 3 (Bangunan Gedung Hunian di Luar Bangunan Gedung Kelas I dan Kelas 2) dan Kelas 4 (Bangunan Gedung Hunian Campuran).
24. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
25. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
26. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/ pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
27. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, perlengkapan, dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
8. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana, dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
29. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, yang selanjutnya disingkat MKKG, adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan

kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

30. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses atau sarana lain yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kebakaran ke dalam Bangunan Gedung dan/atau didalam Gedung.
31. Area Operasional adalah area pada lingkungan Bangunan Gedung yang mengakomodir operasi dan manuver mobil pemadam kebakaran, memiliki perkerasan dan ditempatkan sedemikian rupa agar dapat langsung mencapai bukaan akses pada Bangunan Gedung.
32. Saf Pemadam Kebakaran adalah suatu saf terlindung dari kebakaran pada Bangunan Gedung, yang memiliki lobi kedap asap dan tangga kebakaran, serta lift kebakaran bila memang disyaratkan, yang digunakan untuk keperluan operasi pemadaman.
33. Bukaan Akses adalah bukaan/lubang yang dapat dibuka, yang terdapat pada dinding bangunan terluar, bertanda. khusus, menghadap ke arah luar dan diperuntukkan bagi unit pemadam kebakaran dalam pelaksanaan penyelamatan penghuni dan pemadaman kebakaran sebagai Pintu masuk melalui bukaan dinding luar.
34. Sambungan Pemadam Kebakaran (Siamese Connection) adalah suatu sambungan yang digunakan untuk memompakan air ke dalam Sistem Sprinkler, Sistem Pipa Tegak, atau sistem lainnya yang menyediakan air untuk memadamkan kebakaran, untuk menambah (supplement) sistem penyediaan air yang sudah terpasang.
35. Standar adalah Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan ketentuan teknis Akses Pemadam Kebakaran yang masih berlaku.
36. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
37. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat

awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.

38. Hidran Halaman adalah suatu fasilitas di luar gedung yang dilengkapi katup untuk menyambungkan slang ke suatu sistem penyediaan air.
39. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
40. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
41. Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
42. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, kecelakaan transportasi, dan Bahan Berbahaya.
43. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
44. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
45. Pengelola Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah mengelola bangunan gedung.
46. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

47. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL adalah badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
48. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 m (dua koma lima meter) dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
49. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 m (empat meter) dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
50. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
51. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
52. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
53. Rencana Tindak Darurat Kebakaran yang selanjutnya disingkat RTDK adalah suatu rencana atau plan yang memuat prosedur yang mengatur siapa harus berbuat apa pada saat terjadi keadaan darurat dalam satu bangunan gedung dalam hal ini kebakaran, dimana tiap bangunan akan berbeda bentuk RTDK nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.

54. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Forum Komunikasi Kebakaran Yang Selanjutnya Disingkat FKK Adalah Wadah Bagi Anggota Yang Terdiri dari Orang Perorang, Tokoh Masyarakat, Akademis, Praktisi, Pemerhati dan Pengusaha Yang Peduli Untuk melakukan upaya Terhadap Masalah Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran.
56. Barisan Sukarelawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Balakar adalah suatu satuan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wujud tanggung jawab masyarakat dalam berpartisipasi mencegah dan menanggulangi kebakaran di suatu lingkungan Rukun Warga.
57. Relawan Kebakaran adalah anggota masyarakat yang telah di didik dan dilatih cara pencegahan dan Penanggulangan kebakaran oleh Dinas terkait.
58. Mitigasi Bahaya Kebakaran adalah upava bersama warga masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari resiko bahaya kebakaran;
- b. sebagai pedoman teknis penyusunan RISPK dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran melalui analisis resiko kebakaran;
- c. sebagai pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bertujuan untuk terwujudnya kesiapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta dinas terkait dalam

mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta bencana lainnya.

- d. sebagai dasar hukum persyaratan teknis dan persyaratan minimum Akses Pemadam Kebakaran serta teknis Penyelamatan Jiwa.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Untuk kebersamaan di dalam kesiap siagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola Bangunan Gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi Bahaya Kebakaran;
- b. terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pencegahan, dan penanggulangan Kebakaran;
- c. terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan Bahaya Kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan;
- d. terwujudnya penyelenggaraan pencegahan Bahaya Kebakaran secara tertib, aman, dan selamat;
- e. prioritas terhadap penyelamatan diutamakan penyelamatan jiwa dengan meminimalkan Bahaya Kebakaran dan dampaknya.
- f. menjamin perlindungan Bangunan Gedung dan/atau penghuni Bangunan Gedung pada saat keadaan bahaya kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- b. komponen akses Pemadam Kebakaran;
- c. persyaratan teknis Lingkungan Permukiman;
- d. pembiayaan; dan
- e. pemeriksaan dan pengawasan.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. RSCK; dan
 - b. RSPK.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi teknis dari IPK;
 - b. rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - c. analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan memperhatikan keterpaduan antara pelaksanaan dengan sarana dan prasarana lainnya.
- (5) Proses penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran resiko kebakaran dan penempatan stasiun/pos kebakaran;
 - e. kajian dan analisis IPK;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.
- (6) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai pedoman untuk penanganan kebakaran.
- (7) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (8) Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, memuat layanan pemeriksaan

keadaan bangunan gedung dan lingkungan terhadap:

- a. kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (3) Kriteria RSCK sebagaimana pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penentuan dan pemenuhan persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran; dan
 - b. manajemen penanganan kebakaran.
- (4) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan keandalan perkotaan, lingkungan bangunan, dan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan hukum.
- (5) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan.
- (6) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan Pencegahan Kebakaran yang saat ini sudah ada untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi kegiatan Pencegahan Kebakaran yang diperlukan.
- (7) Rekomendasi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, memuat:
- a. penyempurnaan kebijakan Pencegahan Kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. usulan kebutuhan IPK bidang Pencegahan Kebakaran;
 - c. pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
 - d. sarana dan prasarana Pencegahan

- Kebakaran; dan
- e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
 - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

KOMPONEN AKSES PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 8

- Komponen Akses Pemadam Kebakaran terdiri atas:
- a. akses mencapai Bangunan Gedung;
 - b. area Operasional; dan
 - c. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung.

Pasal 9

Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas .

- a. Akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
- b. Jalur akses masuk.

Pasal 10

Area Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kemampuan perkerasan menahan beban mobil pemadam kebakaran; dan
- b. Lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.

Pasal 11

- (1) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - a. Akses Pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. Akses Pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. Akses Pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (2) Akses Pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan akses Pintu masuk ke ruang bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Saf Pemadam Kebakaran.
- (3) Akses Pintu masuk melalui bukaan dinding luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berupa bukaan akses.

Pasal 12

Dinas berwenang mengharuskan pemilik/pengelola Bangunan Gedung menyediakan Sambungan Pemadam Kebakaran (Siamesse Connection) yang dipasang pada lokasi dimana Akses Pemadam Kebakaran ke/di lingkungan Bangunan Gedung atau di dalam Bangunan Gedung sulit dicapai karena alasan keamanan.

Pasal 13

Dinas dapat mensyaratkan adanya fitur/peralatan proteksi kebakaran tambahan dalam hal jalur Akses Pemadam Kebakaran tidak dapat dibangun karena alasan lokasi, topografi, jalur air, ukuran yang tidak dapat dinegosiasi dan/atau kondisi sejenis.

Pasal 14

Dinas berwenang meminta jalur Akses Pemadam Kebakaran lebih dari 1 (satu) dengan pertimbangan

bahwa jalur akses tunggal kurang bisa diandalkan karena kemacetan lalu lintas, kondisi ketinggian, kondisi iklim dan/atau faktor lainnya yang bisa menghalangi akses.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Akses Pemadam Kebakaran ke Lokasi Bangunan Gedung

Pasal 15

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Akses Pemadam Kebakaran sebagai akses ke lokasi Bangunan Gedung dalam hal jalur khusus masuk utama tidak dapat dilalui.
- (2) Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan pada setiap Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung setelah selesai dibangun atau direlokasi.
- (3) Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung.
- (4) Jalur khusus untuk mobil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan gerbang atau penghalang sebagai pengaman.
- (5) Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat terbuka penuh sehingga tidak mengganggu kelancaran keluar masuknya mobil pemadam kebakaran.

Pasal 16

Pengelola lingkungan permukiman dan/atau kawasan bisnis harus menyediakan jalur akses pemadam kebakaran yang tidak terhalang.

Pasal 17

Pada saat operasi pemadaman kebakaran dan/atau penyelamatan, dinas dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal jalur akses pemadam kebakaran yang menghalangi.

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan memudahkan operasi pemadaman, di alam lingkungan Bangunan Gedung harus tersedia jalur akses masuk dengan perkerasan agar dapat dilalui Oleh kendaraan pemadam kebakaran.
- (2) Jalur akses masuk pemadam kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan lebih dari 1 (satu) apabila ditentukan oleh dinas dengan pertimbangan bahwa jalan akses tunggal kurang bisa diandalkan karena kemacetan lalu lintas, kondisi ketinggian, kondisi iklim dan faktor penghalang lainnya.

Pasal 19

Dalam hal jalur akses masuk pemadam kebakaran tidak dapat dibangun karena alasan lokasi, topografi, jalur air, ukuran yang tidak dapat dinegosiasi atau kondisi sejenis, Dinas dapat mensyaratkan adanya fitur proteksi kebakaran tambahan.

Pasal 20

Pada setiap Bangunan Gedung yang tinggi bangunannya tidak melebihi 10 m (sepuluh meter), harus disediakan jalur akses masuk dengan lebar paling sedikit 4 m (empat meter) dan tidak dipersyaratkan area operasional dengan lapisan perkerasan kecuali diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Pada setiap atau bagian dari Bangunan Gedung harus disediakan jalur akses masuk untuk dilewati mobil pemadam kebakaran dengan lebar paling sedikit 4 m (empat meter) dan area operasional dengan lapisan perkerasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangunan Gedung Hunian, gudang atau pabrik.

Pasal 22

- 1) Pada setiap Bangunan Gedung Hunian dengan ketinggian lebih dari 10 m (sepuluh meter) dan Bangunan Gedung berupa pabrik dan/atau gudang harus disediakan jalur akses masuk dan area operasional yang berdekatan dengan Bangunan Gedung untuk peralatan pemadam kebakaran.
- 2) Jalur akses masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai lebar paling sedikit 6 m (enam meter) dan terletak paling sedikit 2 m (dua meter) dari Bangunan Gedung serta dibuat paling sedikit pada kedua Sisi Bangunan Gedung.

Pasal 23

Jalur akses masuk harus memiliki tinggi ruang bebas di atas lapis perkerasan atau jalur masuk mobil pemadam kebakaran paling sedikit 4,5 m (empat koma lima meter) untuk dapat dilalui peralatan pemadam.

Pasal 24

- (1) Radius terluar dari belokan pada jalur akses masuk tidak diperkenankan kurang dari 10,5 m (sepuluh koma lima meter).
- (2) Radius terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran gambar 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Pada kedua Sisi area jalur akses masuk harus ditandai dengan bahan yang kontras dan bersifat reflektif sehingga jalur akses masuk hingga lapis perkerasan dapat terlihat pada malam hari.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang paling sedikit setiap jarak 3 m (tiga meter) dan harus diberikan pada kedua Sisi jalur.

Pasal 26

- (1) Pada jalur akses masuk harus diberi tulisan "JALUR PEMADAM KEBAKARAN JANGAN DIHALANGI"
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tinggi huruf paling sedikit 50 mm (lima puluh milimeter) dengan warna dasar hijau dan huruf putih atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Area Operasional

Pasal 27

- (1) Pada setiap Bangunan Gedung wajib disediakan area operasional.
- (2) Area Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan sedemikian rupa agar dapat langsung mencapai Bukaannya Akses pada Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangunan Gedung Hunian untuk (satu) atau 2 (dua) keluarga.

Pasal 28

- (1) Pada setiap dan/atau bagian dari Bangunan Gedung Hunian yang tinggi bangunannya tidak melebihi 10 m (sepuluh meter) dan membutuhkan area operasional dengan lapisan perkerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, area operasional harus memiliki lebar paling sedikit 4 m (empat meter) di sepanjang Sisi bangunan tempat bukaan akses diletakkan dan harus dapat dicapai pada jarak paling jauh 45 m (empat puluh lima meter) dari jalur masuk mobil pemadam kebakaran.
- (2) Posisi Lapis Perkerasan pada Bangunan Gedung Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran gambar 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Area Operasional harus dapat mengakomodasi jalan masuk dan manuver mobil pemadam kebakaran, snorkel, mobil pompa, mobil tangga dan platform hidrolik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Area Operasional harus memiliki lapis perkerasan yang terbuat dari metal, paving blok atau lapisan yang diperkuat agar dapat menyangga beban peralatan pemadam kebakaran;
- b. lebar lapis perkerasan paling sedikit 6 m (enam meter) dan panjang paling sedikit 15 m (lima belas meter);
- c. lapis perkerasan harus ditempatkan sedemikian agar tepi terdekatnya berjarak paling sedikit 2 m (dua meter) atau paling banyak 10 m (sepuluh meter) dari pusat posisi Bukaan Akses Pemadam Kebakaran yang diukur secara horizontal;
- d. lapis perkerasan harus dibuat sedatar mungkin dengan kemiringan tidak boleh lebih dari 1 : 8,3 (satu banding delapan koma tiga);
- e. tinggi ruang bebas di atas lapis perkerasan paling sedikit 4,5 m (empat koma lima meter) untuk dapat dilalui peralatan pemadam; dan
- f. lapis perkerasan harus selalu dalam keadaan bebas rintangan dari bagian bangunan, pepohonan, tanaman atau lainnya dan tidak diperkenankan ada hambatan terhadap jalur antara perkerasan dengan Bukaan Akses.

Pasal 30

Lapisan perkerasan pada Bangunan Gedung yang ketinggian lantai huniannya melebihi 24 m (dua puluh empat meter) harus memiliki konstruksi yang mampu menahan beban statis mobil pemadam kebakaran seberat 44 ton (empat puluh empat ton) dengan beban plat kaki (jack).

Pasal 31

- (1) Pada keempat sudut area lapisan perkerasan untuk mobil pemadam kebakaran harus diberi tanda.
- (2) Penandaan sudut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus dibuat dari

warna yang kontras dengan warna permukaan tanah atau lapisan penutup permukaan tanah.

Pasal 32

- (1) Tiap bagian dari jalur akses masuk dan/atau lapis perkerasan mobil pemadam kebakaran di dalam kawasan Bangunan Gedung harus ditempatkan pada jarak radius 50 m (lima puluh meter) yang bebas hambatan terhadap hidran kota.
- (2) Dalam hal tidak tersedia hidran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan hidran halaman.
- (3) Dalam hal diperlukan lebih dari 1 (satu) hidran halaman, hidran halaman harus diletakkan di sepanjang jalur akses masuk mobil pemadam kebakaran hingga tiap bagian dari jalur tersebut berada dalam jarak radius 50 m (lima puluh meter) dari hidran halaman.
- (4) Posisi Jalur Akses/Lapis Perkerasan Terhadap Hidran Kota dan Posisi Jalur Akses/Lapis Perkerasan Terhadap Hidran Halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I gambar 3 dan gambar 4, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Akses Masuk ke Dalam Bangunan Gedung Bukaan Akses

Pasal 33

- (1) Bukaan Akses dibuat pada dinding luar untuk operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Bukaan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus siap dibuka dari dalam dan luar atau terbuat dari bahan yang mudah dipecahkan dan bebas hambatan selama Bangunan Gedung dihuni atau dioperasikan;
 - b. ukuran lebar tidak boleh kurang dari 850 mm (delapan ratus lima puluh milimeter) dan ukuran tinggi tidak boleh kurang dari 1.000 mm (seribu milimeter), dengan

tinggi ambang bawah tidak lebih dari 1.000 mm (seribu milimeter) dan tinggi ambang atas kurang dari 1.800 mm (seribu delapan ratus milimeter) di atas permukaan lantai bagian dalam; dan

- c. harus diberi tanda segitiga berwarna merah atau kuning yang terletak pada Sisi luar dinding dengan ukuran tiap Sisi segitiga paling sedikit 150 mm (seratus lima puluh milimeter) dan diberi tulisan berwarna merah dengan ukuran tinggi tulisan paling sedikit 50 mm (lima puluh milimeter) sebagai berikut: "AKSES PEMADAM KEBAKARAN-JANGAN DIHALANGI"

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk Bangunan Gedung Hunian I (satu) atau 2 (dua) keluarga.

Pasal 34

- (1) Bukaan Akses pada Bangunan Gedung dapat berupa bukaan pada dinding luar seperti jendela, Pintu balkon dan/atau panel dinding kaca yang kondisinya tidak terhalangi.
- (2) Bukaan pada dinding luar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai Bukaan Akses sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 35

Jumlah Bukaan Akses pada Bangunan Gedung harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. pada setiap Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat ruang/ kompartemen yang luasnya kurang dari 620 m (enam ratus dua puluh meter persegi) dan tidak saling berhubungan satu sama lain, pada tiap ruang/kompartemen-kompartemen tersebut harus diberi Bukaan Akses;
- b. Bukaan Akses harus disediakan paling sedikit 2 (dua) buah pada setiap lantai/kompartemen pada Bangunan Gedung sampai dengan lantai/kompartemen yang berada pada ketinggian 40 m (empat puluh meter) kecuali lantai pertama; dan
- c. untuk Bangunan Gedung baru yang sedang

dalam tahap perencanaan maka ketentuan ketinggian sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada jangkauan ketinggian yang bisa dicapai Oleh unit mobil tangga yang dimiliki Dinas.

Pasal 36

Posisi Bukaannya Akses pada Bangunan Gedung harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. dalam hal bukaan akses lebih dari I (satu), harus ditempatkan berjauhan satu sama lain dan ditempatkan tidak pada I (satu) Sisi bangunan;
- b. harus berjarak paling sedikit 20 m (dua puluh meter) satu dengan lainnya diukur sepanjang dinding luar, dari as ke as Bukaannya Akses; dan
- c. dalam hal dalam Bangunan Gedung terdapat ruangan dengan ketinggian langit-langit di atas ketinggian rata-rata, dapat diberikan bukaan tambahan yang diletakkan pada permukaan atas bukaan dinding luar ke dalam ruang atau area.

Pasal 37

Pada setiap Bangunan Gedung yang tinggi luarnya terbatas dan sulit ditempatkan Bukaannya Akses, harus dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran internal sesuai dengan jenis dan fungsi bangunan.

Saf Pemadam Kebakaran

Pasal 38

- (1) Saf Pemadam Kebakaran pada setiap Bangunan Gedung harus memiliki komponen sebagai berikut:
 - a. lobi saf yang kedap asap dengan Pintu yang dapat menutup sendiri;
 - b. tangga untuk pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan sebagai sarana jalan keluar; dan/atau
 - c. lift kebakaran.
- (2) Setiap jalur tangga pemadam kebakaran dalam saf pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses melewati lobi pemadam kebakaran.
- (3) Saf Pemadam Kebakaran termasuk

komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirancang, dikonstruksi dan dipasang sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Komponen saf Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I gambar 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 39

Lift kebakaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki sumber daya listrik dari 2 (dua) sumber dan menggunakan kabel tahan api paling sedikit 1 (satu) jam;
- b. terhubung dengan sistem pembangkit tenaga darurat yang selalu siaga;
- c. memiliki tanda yang diberikan di setiap lantai dekat Pintu lift sebagai penanda keberadaan lift kebakaran;
- d. memiliki dimensi sebagai berikut :
 - 1) kedalaman paling sedikit 2.280 mm (dua ribu dua ratus delapan puluh milimeter);
 - 2) lebar paling sedikit 1.600 mm (seribu enam ratus milimeter);
 - 3) jarak dari lantai ke langit-langit paling sedikit 2.300 mm (dua ribu tiga ratus milimeter);
 - 4) tinggi Pintu paling sedikit 2.100 mm (dua ribu seratus milimeter); dan
 - 5) lebar Pintu paling sedikit 1.300 mm (seribu tiga ratus millimeter).
- e. mempunyai kapasitas sekurang-kurangnya 600 kg (enam ratus kilogram) untuk Bangunan Gedung yang memiliki ketinggian efektif lebih dari 75 m (tujuh puluh lima meter).

Pasal 40

- 1) Lift kebakaran dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat kebakaran dan harus dapat berhenti di setiap lantai.
- 2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana operasional yang dapat digunakan oleh petugas

pemadam kebakaran untuk membatalkan panggilan awal atau sebelumnya yang dilakukan secara tidak sengaja atau aktif karena kelalaian terhadap lift kebakaran tersebut.

Pasal 41

Lift kebakaran yang melayani lantai tempat berlindung sementara (refuge floor) harus memiliki sistem komunikasi 2 (dua) arah (Two-way voice communication system).

Pasal 42

Ketentuan penyediaan saf pemadam kebakaran dengan komponen lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c berlaku untuk Bangunan Gedung yang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung yang tingginya lebih dari 20 m (dua puluh meter) di atas permukaan tanah atau di atas permukaan jalur akses bangunan;
- b. Bangunan Gedung yang memiliki bismen dengan tinggi lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah atau permukaan jalur akses bangunan; atau
- c. Bangunan Gedung kelas 9a/bangunan perawatan kesehatan yang daerah perawatan pasiennya ditempatkan di atas level permukaan jalur penyelamatan langsung ke arah jalan umum atau ruang terbuka.

Pasal 43

Bangunan Gedung dapat menyediakan saf pemadam kebakaran tanpa komponen lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung yang memiliki 2 (dua) lantai bismen atau lebih yang setiap lantainya memiliki luas lebih dari 900 m² (sembilan ratus meter persegi); atau
- b. Bangunan Gedung yang bukan tempat parkir Sisi terbuka dengan luas tingkat Bangunan Gedung seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) atau lebih, yang bagian atas tingkat tersebut tingginya 7,5 m (tujuh koma lima meter) di atas level akses, harus dilengkapi

dengan saf untuk tangga pemadam kebakaran yang tidak perlu dilengkapi dengan lift pemadam kebakaran.

Pasal 44

- (1) Saf Pemadam Kebakaran dan komponen yang tersedia di dalamnya harus mampu melayani untuk semua lantai Bangunan Gedung walaupun lift kebakaran yang melayani lantai atas tidak mampu melayani hingga ke bismen.
- (2) Dalam hal tangga kebakaran terlindung untuk pemadaman kebakaran diperlukan untuk melayani bismen, tangga kebakaran tidak harus melayani lantai di atasnya, kecuali lantai di atasnya bisa dicakup berdasarkan ketinggian atau ukuran Bangunan Gedung.

Pasal 45

- (1) Jumlah saf pemadam kebakaran harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah pada Bangunan Gedung yang memiliki luas lantai 900 m² (sembilan ratus meter persegi) atau lebih.
- (2) Penambahan jumlah saf pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan luas jangkauan Slang yang tidak lebih dari 38 m (tiga puluh delapan meter).

Pasal 46

- 1) Penempatan saf pemadam kebakaran harus sedemikian rupa pada setiap bagian dari setiap lantai atau tingkat Bangunan Gedung selain level akses masuk petugas pemadam kebakaran, harus berjarak tempuh tidak lebih dari 60 m (enam puluh meter) diukur dari Pintu masuk ke lobi saf pemadam kebakaran.
- 2) Dalam hal denah internal tidak diketahui pada tahap desain, setiap bagian dari setiap lantai Bangunan Gedung, harus berjarak tidak lebih dari 40 m (empat puluh meter), diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik langsung dari Pintu masuk ke lobi saf pemadam kebakaran.

Pasal 47

Semua saf pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan sumber air utama (main rise) untuk

pemadaman yang memiliki sambungan outlet dan katup di setiap lobi pemadam kebakaran, kecuali pada level akses.

BAB V PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan Pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Cetak biru Akses Pemadam Kebakaran terlebih dahulu disampaikan kepada Tim Ahli Bangunan Gedung untuk diperiksa, dikaji dan diberi persetujuan sebelum dilakukan konstruksi.
- (2) Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 50

Dalam rangka pengawasan, pemilik atau penghuni Bangunan Gedung yang melakukan perubahan secara teknis terhadap Akses Pemadam Kebakaran yang dapat menghambat Akses Pemadam Kebakaran ke lokasi Bangunan Gedung harus menyampaikan pemberitahuan kepada dinas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang Bangunan Gedungnya sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dan akan melakukan perubahan peruntukan hunian atau akan melakukan perubahan pada Akses Pemadam Kebakaran yang sudah terpasang, wajib mengacu ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 11 Desember 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,


CAP / TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 11 Desember 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP / TTD
MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004